



PUTUSAN

Nomor 678 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IVAN AGUSTA bin DJAFILUS;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/26 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rajabasa Nomor 44 RT.01/RW.05,
Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah
Mungkur, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS pada tanggal 28 April 2006 dan 6 Desember 2006, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di depan Bank BRI Jalan Abdulrahman Saleh Kota Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS dengan saksi JIMMY sudah kenal sejak tahun 2002 dimana Terdakwa sering menyewa mobil di tempat saksi JIMMY dan semuanya berjalan dengan lancar dan pada tahun 2004 saksi JIMMY menawarkan jasa angkutan truk ke perusahaan CV Alam Jati yang bergerak di bidang Export kayu olahan ke Eropa dimana Terdakwa selaku Direkturnya;
- Bahwa selanjutnya CV. Alam Jati menggunakan jasa EMKL dari perusahaan tempat saksi JIMMY bekerja;
- Selanjutnya Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS menemui saksi JIMMY dan mengaku baru mendapatkan order L/C dari Belgia dan Jerman namun tidak mempunyai modal sehingga untuk pembelian bahan baku kayu memerlukan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dalam tempo satu bulan uang akan dikembalikan serta menjanjikan keuntungan 5% dari nilai tersebut;
- Karena percaya dan tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa pada tanggal 28 April 2006 saksi JIMMY pergi ke BRI Jalan Abdulrahman Saleh untuk menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2006 di BRI Jalan Abdulrahman Saleh untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa memberikan Cek atau Bilyet Giro kepada saksi JIMMY yang ternyata pada saat akan dicairkan oleh saksi JIMMY tersebut ditolak oleh Bank karena saldo rekening tidak cukup dan saksi JIMMY diberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- Bahwa setelah mengetahui bahwa cek dan BG yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan selanjutnya saksi JIMMY mencari Terdakwa dan selalu diberi cek pengganti namun setiap kali diclearingkan/dicairkan selalu ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup demikian seterusnya hingga Terdakwa tidak bisa dihubungi maupun ditemui oleh saksi JIMMY;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 678 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi JIMMY mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS pada tanggal 28 April 2006 dan 6 Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di depan Bank BRI Jalan Abdulrahman Saleh Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS dengan saksi JIMMY sudah kenal sejak tahun 2002 dimana Terdakwa sering menyewa mobil di tempat saksi JIMMY dan semuanya berjalan dengan lancar dan pada tahun 2004 saksi JIMMY menawarkan jasa angkutan truk ke perusahaan CV Alam Jati yang bergerak di bidang Export kayu olahan ke Eropa dimana Terdakwa selaku Direkturnya;
- Bahwa selanjutnya CV. Alam Jati menggunakan jasa EMKL dari perusahaan tempat saksi JIMMY bekerja;
- Selanjutnya Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS menemui saksi JIMMY dan mengaku baru mendapatkan order L/C dari Belgia dan Jerman namun tidak mempunyai modal sehingga untuk pembelian bahan baku kayu memerlukan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dalam tempo satu bulan uang akan dikembalikan serta menjanjikan keuntungan 5% dari nilai tersebut;
- Karena percaya dan tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa pada tanggal 28 April 2006 saksi JIMMY pergi ke BRI Jalan Abdulrahman Saleh untuk menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2006 di BRI Jalan Abdulrahman Saleh untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa memberikan Cek atau Bilyet Giro kepada saksi JIMMY yang ternyata pada saat akan dicairkan oleh saksi JIMMY tersebut ditolak oleh Bank karena saldo rekening tidak cukup dan saksi JIMMY diberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 678 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa cek dan BG yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan selanjutnya saksi JIMMY mencari Terdakwa dan selalu diberi cek pengganti namun setiap kali diclearingkan/dicairkan selalu ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup demikian seterusnya hingga Terdakwa tidak bisa dihubungi maupun ditemui oleh saksi JIMMY;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi JIMMY mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Semarang tanggal 29 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar BG dari Bank BNI dengan Nomor BL 882960 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (belum diclearingkan);
 2. 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746985 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746992 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746993 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 5. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Negara Indonesia 1946 KC Karangayu Semarang;
 6. 1 (satu) lembar salinan slip penarikan dari Bank BRI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) lembar salinan slip penarikan dari Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);"dikembalikan kepada saksi JIMMY BAGIANTA TARIGAN";

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 678 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 543/Pid-B/2015/PN.Smg tanggal 8 Januari 2016 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar BG dari Bank BNI dengan Nomor BL 882960 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (belum diclearingkan);
 2. 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746985 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746992 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746993 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 5. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Negara Indonesia 1946 KC Karangayu Semarang;
 6. 1 (satu) lembar salinan slip penarikan dari Bank BRI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) lembar salinan slip penarikan dari Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);"dikembalikan kepada saksi JIMMY BAGIANTA TARIGAN";
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 34/PID/2016/PT.SMG. tanggal 10 Maret 2016 yang amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 543/PID.B/2015/PN.Smg tanggal 8 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 678 K/PID/2016



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BG dari Bank BNI dengan Nomor BL 882960 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (belum diclearingkan);
 - 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746985 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746992 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746993 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Negara Indonesia 1946 KC Karangayu Semarang;
 - 1 (satu) lembar salinan slip penarikan dari Bank BRI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan slip penarikan dari Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

“dikembalikan kepada saksi JIMMY BAGIANTA TARIGAN”;

- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.Smg. Jo. Nomor 543 Pid.B/2015/PN.Smg. Jo. Nomor 34/Pid./2016/PT.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 April 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dan salah penerapan hukumnya;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami ingin mengajukan pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang terhadap diri Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS tersebut tidak sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh berkembang di masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi ditemukan fakta sebagai berikut :
 - Bahwa benar berawal Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS dengan saksi JIMMY sudah kenal sejak tahun 2002 dimana Terdakwa sering menyewa mobil di tempat saksi JIMMY dan semuanya berjalan dengan lancar dan pada tahun 2004 saksi JIMMY menawarkan jasa angkutan truk ke perusahaan CV Alam Jati yang bergerak di bidang Export kayu olahan ke Eropa dimana Terdakwa selaku Direkturnya;
 - Bahwa benar selanjutnya CV. Alam Jati menggunakan jasa EMKL dari perusahaan tempat saksi JIMMY bekerja;
 - Bahwa benar sekitar bulan April 2006 Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS menemui saksi JIMMY dan mengaku baru mendapatkan order L/C dari Belgia dan Jerman namun tidak mempunyai modal sehingga untuk pembelian bahan baku kayu memerlukan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS meminjam uang kepada saksi JIMMY sebesar Rp200.000.000,00

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 678 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dan dalam tempo satu bulan uang akan segera dikembalikan serta menjanjikan keuntungan 5% dari nilai tersebut;

- Bahwa benar karena percaya dan tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa maka pada tanggal 28 April 2006 saksi JIMMY pergi ke BRI Jalan Abdulrahman Saleh untuk menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2006 di BRI Jalan Abdulrahman Saleh saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar setelah jatuh tempo, Terdakwa tidak bisa membayar pinjaman kepada saksi JIMMY sehingga Terdakwa memberikan Cek atau Bilyet Giro kepada saksi JIMMY yang ternyata pada saat akan dicairkan oleh saksi JIMMY tersebut ditolak oleh Bank karena saldo rekening tidak cukup dan saksi JIMMY diberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- Bahwa benar Saksi pernah menerima 3 (tiga) lembar cek dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro yaitu:
 1. Tertanggal 6 Mei 2007 Nomor 746992 Bank BNI Semarang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Tertanggal 28 Mei 2007 Nomor 746993 senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) BNI Semarang;
 3. Tertanggal 6 April 2007 Nomor 746985 senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Bank BNI;
 4. Serta Bilyet Giro tertanggal 6 Januari 2007 Nomor 882960 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2007 saksi akan mencairkan cek dan Bilyet Giro yang diberikan Terdakwa tersebut ke Bank BNI Kantor Cabang Semarang, namun oleh pihak Bank, saksi diberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang pada pokoknya saldo atau rekening giro khusus milik Terdakwa IVA AGUSTA (Direktur CV Alam Jati), alamat Jalan Rajabasa Nomor 44 Kota Semarang) tidak cukup atau kosong;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2007 saksi berusaha menelpon Terdakwa dan menanyakan bahwa cek dan Bilyet Giro

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 678 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Terdakwa tidak bisa dicairkan karena dana tidak ada atau kosong dan dijawab oleh Terdakwa bahwa akan segera diisi;

- Bahwa benar atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 20 Juli 2007 saksi kembali ke Bank BNI Cabang Karangayu dan ternyata Cek dan Bilyet Giro masih tetap ditolak oleh pihak Bank dengan alasan bahwa saldo masih kosong;
- Bahwa benar setelah cek dan Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan yang dikarenakan tidak ada saldo kembali menelpon Terdakwa namun sudah tidak bisa dihubungi kembali dan oleh saksi berusaha menelpon namun Hp milik Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa benar saksi menelpon dan datang ke pabrik Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada dan saksi juga telah mendatangi rumah Terdakwa juga Terdakwa tidak ada;
- Bahwa benar sekitar tahun 2008, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa mempunyai bengkel di Jalan Setiabudi dan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi mendatangi bengkel tersebut dan ketemu dengan karyawan Terdakwa namun Terdakwa juga sudah lama tidak datang ke bengkel tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa cek dan Bilyet Giro yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan selanjutnya saksi JIMMY mencari Terdakwa dan selalu diberi cek pengganti namun setiap kali diclearingkan/dicairkan selalu ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup demikian seterusnya hingga Terdakwa tidak bisa dihubungi maupun ditemui oleh saksi JIMMY;
- Bahwa benar saksi kembali mengetahui keberadaan Terdakwa setelah Terdakwa pada bulan Oktober 2015 ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa benar bahwa selama kurang lebih 6 (enam) tahun, saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama ini;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sejumlah kurang lebih Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa sampai dengan persidangan, Terdakwa tidak mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari saksi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 678 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000.000,00 beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada saksi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi JIMMY mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang) adalah salah menerapkan hukum oleh karena justru perbuatan Terdakwa yang diajukan ke persidangan karena melakukan tindak penipuan, dengan cara memberikan cek dan Bilyet Giro kosong, namun setelah dicairkan pada saat jatuh tempo tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya tidak mencukupi, demikian seterusnya setiap diganti, penggantinya pun tetap tidak dapat dicairkan demikian seterusnya, dengan demikian Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya sehingga memenuhi unsur tindak pidana penipuan, yang merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Korban JIMMY BAGIANTA TARIGAN bin SURYA DARMA sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah secara benar dan tepat oleh putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 543/Pid-B/2015/ PN.Smg tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jimmy Bagianta Tarigan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 34/PID/2016/PT.SMG. tanggal 10 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 543/Pid- B/2015/PN.Smg tanggal 8 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 678 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 34/PID/2016/PT.SMG. tanggal 10 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 543/Pid- B/2015/PN.Smg tanggal 8 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IVAN AGUSTA bin DJAFILUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BNI dengan Nomor BL 882960 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (belum diclearingkan);
 2. 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746985 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746992 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI dengan Nomor CH 746993 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 5. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Negara Indonesia 1946 Kantor Cabang Karangayu Semarang;
 6. 1 (satu) lembar salinan slip penarikan dari Bank BRI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) lembar salinan slip penarikan dari Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 678 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi JIMMY BAGIANTA TARIGAN;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd. Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
--	--

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 678 K/PID/2016